

Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika

Vol. 4, No. 2, November 2018

ISSN 2477-3514
e-ISSN 2614-0055

Judul : Dominasi Negara dalam Penguasaan Tanah Adat bagi
Kepentingan Kapital (Studi terhadap Peran Pemerintah Daerah
atas Krisis Otoritas Kedamangan bagi Kepentingan PT. KDP
pada Sengketa Tanah Adat *Batang Sangkuwu* di Desa Tumbang
Marak)
Penulis : Yuliana
Diterima : Agustus 2018; disetujui September 2018
Halaman Artikel : 25-36
Dipublikasikan oleh : Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Untirta
Laman Online : <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Hermeneutika>

Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika terbit dua kali
setahun pada edisi Mei dan November memuat
artikel dari sosiolog, guru sosiologi, peminat
sosiologi dan mahasiswa sosiologi.



**Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Dominasi Negara dalam Penguasaan Tanah Adat bagi Kepentingan Kapital
(Studi terhadap Peran Pemerintah Daerah atas Krisis Otoritas Kedamangan bagi
Kepentingan PT. KDP pada Sengketa Tanah Adat *Batang Sangkuwu* di Desa Tumbang
Marak)**

Yuliana

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Palangka Raya (UPR)
Yulianagab2811@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam penguasaan tanah adat bagi kepentingan perusahaan pada sengketa tanah adat *batang sangkuwu* di Desa Tumbang Marak, mempraktikkan strategi dominasi dengan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang yang bersumber dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Dominasi pemerintah daerah dilakukan dengan mengintervensi apartus adat Kedamangan, dan membuat krisis otoritas Lembaga Adat Kedamangan sehingga gagal melaksanakan peradilan adat. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, penelitian ini bertujuan untuk; (1) menjelaskan strategi dominasi pemerintah daerah dan (2) mengetahui posisi kewenangan Kedamangan dalam dominasi pemerintah. Secara teoritis, permasalahan penelitian dibahas menggunakan teori strukturasi Bourdieu. Metode studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara pengumpulan data; wawancara, observasi, bukti bisu dan bukti visual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Strategi dominasi yang digunakan pemerintah yaitu pertarungan modal simbolis berupa kewenangan yang bersumber dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah. Strategi tersebut membuat pemerintah mengakumulasi modal simbolik, modal ekonomi dan sosial. Adapun dominasi pemerintah menggunakan kewenangannya untuk membuat krisis otoritas pada lembaga adat Kedamangan, menempatkan posisi kewenangan lembaga adat Kedamangan berada di bawah dominasi pemerintah.

Kata kunci : dominasi pemerintah, modal simbolis, penguasaan tanah adat bagi kepentingan perusahaan, krisis Otoritas lembaga adat Kadamangan.

Abstract

The Regional Government of Katingan Regency in the control of customary land for the company's interests in the dispute over the Batang Sangkuwu customary land in Tumbang Marak Village, practiced a strategy of domination by using its authority arbitrarily originating from the Regional Regulation of Central Kalimantan Province No. 16 of 2008 concerning the Institution of Dayak Customs in Central Kalimantan and Governor Regulation No. 13 of 2009 concerning Customary Land and Indigenous Rights on Land in Central Kalimantan.

The dominance of the regional government was carried out by intervening in the Kedamangan traditional apartment, and making a crisis of the authority of the Kedamangan Customary Institution so that it failed to carry out customary justice. Based on this background, this study aims to; (1) explain the strategy of local government domination and (2) find out the position of the Kedamangan authority in the dominance of the government. Theoretically, the research problem is discussed using Bourdieu's structuration theory. This study method uses descriptive qualitative approaches by means of data collection; interviews, observation, silent evidence and visual evidence.

The results of the study show that; The domination strategy used by the government is the gambling of symbolic capital in the form of authority originating from the Regional Regulation of Central Kalimantan Province No. 16 of 2008 concerning the Dayak Customary Institution in Central Kalimantan and Governor Regulation No. 13 of 2009 concerning Customary Land and Indigenous Rights on Land in Central Kalimantan. This strategy makes the government accumulate symbolic capital, economic and social capital. As for the dominance of the government using its authority to create a crisis of authority at the Kedamangan customary institution, placing the authority position of the Kedamangan customary institution under the domination of the government.

Keywords: government domination, symbolic capital, control of customary land for the benefit of the company, crisis of Kedamangan traditional institution authority.

LATAR BELAKANG

Penguasaan tanah adat oleh pemerintah daerah pada konflik perebutan tanah adat *Betang Sangkuwu* bagi kepentingan perusahaan PT Karya Dewi Putera (selanjutnya di sebut dengan PT.KDP) yang terjadi pada tahun 2008, dilakukan dengan dalih yang mengatasnamakan kepentingan pembangunan bagi Desa Tumbang Marak. Lebih jauh lagi, pembelaan oleh pemerintah kepada perusahaan perkebunan PT. KDP yang meski terbukti terpakai areal tanah adat *Betang Sangkuwu*, namun tetap dipertahankan beroperasi di atas tanah adat, dilakukan dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan pemerintah daerah, sampai pada membuat krisis otoritas Kedamangan. Krisis otoritas Kedamangan memungkinkan agar Kedamangan gagal melaksanakan peradilan adat dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat adat guna dikembalikannya hak masyarakat adat terhadap tanah adat *Betang Sangkuwu*.

PT. KDP merupakan anak perusahaan PT Agrindo Kalimantan Tengah, berdiri pada 24 Maret 1995 di Kalimantan Tengah, dan beroperasi di wilayah Kabupaten Katingan sejak tahun 2003. Lokasi perkebunan berada di wilayah administratif yang salah satunya adalah Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. PT. KDP memiliki luas 17.500 Ha. Area konsensi PT. KDP berbatasan langsung dengan perusahaan perkebunan PT Bumi

Hutan Lestari (BHL), PT Bangkit Usaha Mandiri (BUM) dan perusahaan pertambangan emas PT Kasongan Bumi Kencana (KBK).

Kehadiran PT. KDP di wilayah Desa Tumbang Marak, menuai konflik yang memuncak pada tahun 2008, dengan masyarakat desa yang merupakan masyarakat adat yang menamai dirinya kelompok Tamanggung Doho dengan beranggotakan sekitar seratus orang. Konflik terjadi disebabkan PT. KDP menguasai dan menggusur situs budaya *Betang Sangkuwu*, yang berada di tanah adat Desa Tumbang Marak, dengan luas tanah adat yang menjadi areal perkebunan yang diklaim oleh kelompok Tamanggung Doho yaitu 10.000 Ha.

Tanah adat yang menjadi areal perkebunan PT. KDP seluas 10.000 Ha tersebut, merupakan tanah warisan dari leluhur/nenek moyang masyarakat Desa Tumbang Marak yaitu milik Tamanggung Doho (berdasarkan surat pernyataan warisan pada tanggal 5 Djanoeari 1952 dengan nomor surat : Reg. 11/Tbg-Sb/7/1954). Sehingga, atas dasar surat warisan tersebut kelompok masyarakat yang merupakan keturunan Tamanggung Doho menuntut PT. KDP dan menamakan diri mereka sebagai kelompok Tamanggung Doho. Tuntutan kelompok Tamanggung Doho terhadap PT. KDP diantaranya ;

1. Membangun kembali *Balai/Betang* (rumah adat suku Dayak) sebagaimana terdapat pada lokasi tersebut,

2. Membuka akses jalan menuju lokasi situs/Batang
3. Membayar ganti rugi denda adat senilai Rp 2.845.800.000
4. Mengambil kembali perbatasan warisan tanah adat yang diklaim 10.000 Ha dalam PT KDP, dan untuk dapat diganti rugi tanah terpakai senilai Rp 30.000.000.000.

Menghadapi tuntutan dari kelompok Tamanggung Doho, PT. KDP berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah yang telah memberikan izin operasi kepada perusahaan di areal tersebut, sehingga PT. KDP tetap dapat menggunakan areal tanah adat yang diklaim oleh keturunan Temanggung Doho.

Menariknya, dalam upaya menguasai tanah adat tersebut untuk kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah cenderung otoriter terhadap pihak yang melakukan perlawanan, diantaranya meliputi ; wewenang Pemerintah Daerah dalam menentukan eksistensi pejabat lembaga adat Kedamaian, yang disalahgunakan untuk melakukan kooptasi dan intervensi terhadap elit- elit adat yang terlibat merebut kembali hak terhadap tanah adat *Batang Sangkuwu*. Dari pada itu pun, adanya pembentukan tim penyelesaian sengketa *Batang Sangkuwu* pada tahun 2014 oleh Pemerintah Daerah, juga menyalahi ketentuan yang ditetapkan dalam PERDA No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, dan PERGUB No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Batang Sangkuwu pun, menjadi arena pertarungan antara upaya pemerintah melakukan pertahanan untuk perusahaan PT KDP dan antara upaya kelompok masyarakat adat Tamanggung Doho melakukan perlawanan untuk memperjuangkan kembali hak

kepemilikan tanah adat Batang Sangkuwu milik keturunan Tamanggung Doho.

RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan realita yang terjadi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : (1) menjelaskan upaya pemerintah menguasai tanah adat bagi kepentingan perusahaan sebagai mekanisme dominasi terhadap tanah adat *Batang Sangkuwu*. (2) mengetahui pengaruh strategi dominasi pemerintah terhadap posisi wewenang lembaga adat Kedamaian sebagai lembaga peradilan adat pada konflik perebutan tanah adat *Batang Sangkuwu*.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang masyarakat adat di Indonesia, dalam kaitan dengan pembangunan dan sengketa tanah adat, sudah menjadi kajian yang umum selama ini terutama pasca reformasi. Adat tampil lagi dengan gerakan masyarakat adat yang menuntut untuk dikembalikannya hak komunal. Kajian dengan tema mengenai masyarakat adat, pembangunan, dan konflik telah banyak. Adapun peneliti memilih kajian terdahulu terkait tema yang melingkupi, kajian mengenai masyarakat adat dan akses sumber daya alam, kajian masyarakat adat dan akses terhadap pembangunan, dan kajian masyarakat adat tampil dalam konteks politik lokal, serta keterkaitannya dengan desentralisasi.

Akan tetapi, sebenarnya persoalan pembangunan dan masyarakat adat juga tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga telah terjadi diluar konteks Indonesia, seperti : di Amerika Latin dalam Donna Lee Van Cott (2010) ¹,

¹ Indigenous Peoples' Politics in Latin America. Annual Review of Politics Science. Vol : 13385-405 (Volume publication date 15 June 2010). (hlm. 385-405) Diakses dari <https://doi.org.10.1146/annurev.polisci.032708.133003>. (pada 06 Juni 2017)

membuat review singkat atas studi-studi *indigeny politics* di Amerika Latin ke dalam tiga tema yaitu *citizenship*, hubungan *indigeny* dengan partai politik dan reformasi negara. Terkait tema *citizenship*, para penstudi melacak klaim kewargaan masyarakat adat dalam negosiasinya dengan versi kewargaan liberal. Studi-studi-hubungan antara *Indigenous people* dan partai politik memperlihatkan bagaimana partai yang berbasis *indigeny* mengartikulasikan kepentingan mereka di level nasional.

Di Ekuador misalnya, *Pachakuatik* mewakili serikat-serikat pekerja, intelektual-intelektual kiri yang membawa isu ketidakpuasan masyarakat atas korupsi dan polarisasi dalam politik nasional Ekuador (Jackson & Warren, 2005)². Atau juga di Bolivia MAS, menghubungkan *indigenous peasant-movement* dengan intelektual kiri dan kelas menengah urban. Sedangkan studi-studi mengenai *indigenous movement* dalam kaitannya dengan reformasi negara memperlihatkan ketegangan versi multikulturalisme konstitusional dengan pentingnya fungsi representasi dan partisipasi masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan publik.

Di Indonesia sendiri, tampilnya masyarakat adat untuk mengakses kembali sumber daya alam sebagai dampak kegagalan pembangunan, yang justru memicu kekerasan dan konflik horizontal karena krisis agraria, terdapat pada studi oleh Tania Murray Li (2012)³,

bahwa adanya praktik pembangunan sejak masa kolonial hingga orde baru berkolaborasi dengan kapitalisme, justru menghasilkan kontradiksi yaitu berdampak pada masyarakat kehilangan akses dan penghilangan kepemilikan atas tanah, bahkan pengusiran. Kegagalan pembangunan menimbulkan kekecewaan masyarakat, yang berbuah pada perlawanan masyarakat melalui Forum Petani Merdeka untuk mengembalikan claim atas sumber daya terutama tanah yang diambil alih oleh pemerintah atas nama pembangunan.

Kemudian juga ada kajian masyarakat adat terhadap akses sumber daya alam dan pembangunan yang dilakukan oleh Maribeth Erb (2007)⁴, di Flores Barat tepatnya di Manggarai. Pasca reformasi, adat kembali bangkit yang terhubung dengan rasa kehilangan masyarakat Manggarai akan adat (*lost of tradition*), sebagai dampak dari rezim orde baru dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan adat dengan penilain negative dengan menganggap bahwa lembaga adat adalah penghambat kemajuan dan investasi, serta makna adat ditempatkan sama dengan budaya sebagai suatu "*pertunjukkan*". Pasca reformasi, adat kembali bangkit menjadi wadah perjuangan masyarakat Manggarai bergabung dengan LSM Nasional, untuk menyelesaikan klaim pemerintah daerah, atas tanah terkait kebijakan konservasi yang memarjinalkan masyarakat Manggarai terhadap lahan

² Indigenous Movement in Latin America, 1992-2004 : Controversies, Ironies, New Direction. Annual Review of Anthropology. Vol. 34: 549-573 (Volume publication date 21 October 2005). (hlm. 555)

Diakses dari <https://doi.org.10.1146/annurev.anthro.34.081804.120529>. (pada 06 Juni 2017)

³ Li Tania Murray. 2012. *The Will To Improve : Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. Terj. Herry Santoso dan Pujo Semedi. Jogjakarta: Marginal Kiri. Diakses dari

<http://www.goodreads.com/book/show/15716518-the-will-to-improve> (pada 2 Mei 2017)

⁴ Erb, Maribeth. 2007. "*Adat revivalism in western Flores: culture, religion, and land.*" The revival of tradition in Indonesian politics : the deployment of adat from colonialism to indigenism. Series 14 : 247-268. Diakses dari <http://www.amazon.com>Revival-Tradi...> (pada 3 Juni 2017)

hutan yang terjadi sebelum dan sesudah orde baru.

Persoalan masyarakat adat, Negara, dan pembangunan, juga terjadi di Filipina tepatnya pada Provinsi Abra di Cordillera, Luzon Tengah, dalam kajian yang dilakukan oleh Richard F. Dorall (1993)⁵, menunjukkan persoalan suku asli Abra yaitu orang *Tinggian* terhadap akses sumber daya alam terkait kolaborasi agenda pembangunan pemerintah dengan capital, berupa masuknya perusahaan asing (*Cellophil Resource Corporation*), yang merupakan pengelola hasil hutan (kayu pinus) yang justru membuat ketidakstabilan dan penderitaan bagi suku asli, berupa pelanggaran terhadap lahan adat. Kondisi suku asli *Tinggian* mendorong perlawanan, mulai dari upaya damai mencapai kompromi sampai pada sikap anti-pemerintah dan akhirnya menjadi militan, bahkan persoalan meluas sampai pada provinsi-provinsi tetangga.

Persoalan masyarakat adat dan pembangunan pun terjadi di Amerika Tengah, yaitu di Guatemala tepatnya komunitas adat San Miguel Ixtahuacan dan Sipacapa. Dalam kajian Joris van de Sandt (2009)⁶ yang bertitik tolak dari persoalan konflik pembangunan, karena kehadiran perusahaan tambang transnasional (Goldcorp Inc dari Kanada, yang dioperasikan oleh Montana Exploradora de Guatemala S.A.), memberikan dampak buruk bagi ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat adat Maya, akibat akuisisi lahan adat oleh perusahaan. Namun

lembaga pemerintah cenderung lemah dalam menindak (mengontrol dan mengatur perusahaan pertambangan), sehingga terjadi praktik pemaksaan dan intimidasi terhadap hak masyarakat adat oleh perusahaan. Akan situasi tersebut, dua komunitas adat (San Miguel Ixtahuacan dan Sipacapa) tampil melakukan perlawanan, namun dengan pola perlawanan yang berbeda. Komunitas adat San Miguel Ixtahuacan dalam merespon kondisi memilih untuk memutuskan hubungan dengan pemerintah dan memilih untuk melakukan perlawanan dengan membangun kembali struktur tradisional adat dengan membentuk Dewan Adat Barat. Adapun komunitas adat Sipacapa, cenderung melakukan koordinasi dengan pemerintah dan perusahaan sehingga perlawanan mereka menciptakan struktur komunitas baru untuk pembangunan partisipatif, yang mendorong hadirnya proyek-proyek pertanian berkelanjutan sebagai program pembangunan alternative.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan metode observasi, wawancara, bukti bisu dan bukti visual. Serta menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu uji kredibilitas data menggunakan bahan referensi. Adapun dimaksud dengan uji kredibilitas data menggunakan bahan referensi, merupakan cara peneliti menemukan validitas data hasil wawancara dengan informan, yang kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan data sekunder (bahan referensi) yang juga menyuguhkan data serupa dengan informasi yang dibutuhkan peneliti dari hasil wawancara. Sehingga, bahan referensi dapat menjadi data pembanding untuk memperoleh

⁵ Ghee Teck lim and Gomes G. Alberto. 1993. *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Terj. A. Setiawan Abadi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. (hlm.59)

⁶ Sandt v.d. Joris. 2009. *Mining Conflict and Indigenous People in Guatemala*. Den Haag: Cordaid. Diakses dari <http://www.cordaid.org/sites/2012/12> (pada 3 Juni 2017)

konsistensi data hasil dari wawancara dengan informan.

KERANGKA TEORITIS DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini, dijelaskan menggunakan kerangka teoritis Strukturalis Bourdieu untuk memperoleh penjelasan mengenai dominasi menggunakan konsep *modal simbolis* yang dimiliki pemerintah daerah yaitu kewenangan, yang digunakan untuk menguasai tanah adat, dan membuat krisis otoritas Lembaga Adat Kadamangan bagi kepentingan perusahaan. Strategi dominasi pemerintah daerah, dalam penguasaan tanah adat untuk kepentingan perusahaan perkebunan PT. KDP pada konflik perebutan tanah adat *Batang Sangkwu*, bersumber dari penyalahgunaan wewenang yang dimiliki dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah.

Penyalahgunaan wewenang atau *modal simbolis* yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut bertujuan untuk mendominasi arena pertarungan, yang antara lain; Pertama, Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008, dijadikan strategi dominasi pertarungan modal berupa penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah dalam Pasal 13 Ayat (3), bahwa; Pemberhentian dari jabatan Damang kepala adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan usulan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota. Kemudian dalam Pasal 35 Ayat (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Peradamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Peradamaian Adat Desa/Kelurahan,

diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Walikota atas usul Damang kepala adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

Dalam praktiknya adalah Bupati Katingan yang mengatur eksistensi aparatus adat Kadamangan, telah melakukan intervensi kepada Damang kepala adat, yaitu memberhentikan secara sepihak karena melakukan perlawanan untuk memperjuangkan hak milik kelompok Tamanggong Doho, dan setelah itu Bupati melakukan pengangkatan jabatan Damang kepala adat definitif secara sepihak. Seharusnya tidak dilakukan secara sepihak namun melalui prosedur yang telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (3), bahwa; Pemberhentian dari jabatan Damang kepala adat dilakukan oleh Bupati/Walikota atas pertimbangan usulan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.

Dalam konflik perebutan tanah adat *batang sangkwu*, Pemerintah melakukan intervensi kepada Damang Kepala Adat yang tidak memihak kepada keinginannya untuk masuk menduduki ranah adat. Pemberhentian jabatan terhadap Damang Kepala Adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Bupati), setelah Damang Kepala Adat menyatakan ketidak setujuan nya/menolak keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menangani konflik perebutan dengan membentuk tim penyelesaian sengketa pada saat rapat mediasi yang diadakan pada pertengahan tahun 2014 di Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah. Selain itu, Damang kepala adat tidak menerima konfirmasi pemberhentiannya dari DAD Kabupaten ataupun Kota, sedangkan masa jabatan Damang berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh ketua Dewan Adat Dayak Provinsi, bahwa masih belum berakhir pada tahun 2014.

Tidak hanya pada realita pemberhentian Damang kepala adat secara sepihak, Bupati Katingan pun

dalam konflik perebutan melakukan pengangkatan Damang kepala adat definitive secara sepihak. Setelah pemberhentian yang dilakukan terhadap Damang Kepala Adat, Bupati Katingan langsung menunjuk Damang kepala adat baru yaitu dipilihnya ketua Mantir adat kecamatan sebagai Damang kepala adat definitive, dengan masa jabatan yang diduduki adalah selama 6 (enam) tahun. Akan tetapi, penunjukkan yang dilakukan oleh Bupati Katingan kepada Damang kepala adat definitive, tanpa adanya panitia pemilihan dan peserta yang memilih tidak dari seluruh perwakilan desa adat yang berada di bawah naungan hukum adat Kedamaian Katingan Tengah yang berjumlah 16 desa, tetapi hanya dipilih oleh tiga kepala desa dari Desa Telok, Desa Samba Katung dan Desa Tumbang Marak.

Sedangkan menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 dalam Pasal 16 yang singkatnya menyatakan, bahwa; pemilihan dan pengangkatan jabatan Damang kepala adat dilakukan melalui pembentukan panitia pemilihan oleh Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota; kemudian pada Pasal 18, bahwa; pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua Badan Permusyawaratan Desa, ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamaian bersangkutan.

Kedua, Pembentukan Tim Penyelesaian sengketa *betang sangkuwu* oleh pemerintah pun adalah strategi dominasi untuk menduduki ranah adat bagi kepentingan perusahaan yang menyalahi aturan dan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009

tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Kalimantan Tengah. Tim penyelesaian sengketa betang sangkuwu (Tim Terpadu) yang dibentuk Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 15 Ayat (4), bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Pemutihan Tanah Adat yang bertugas khusus untuk “mendukung” keberhasilan penertiban. Meski demikian, tim penyelesaian sengketa *betang sangkuwu* tidak berarti dapat mengesampingkan peran lembaga Kedamaian dalam membentuk tim penyelesaian sengketa karena pada Pasal 6 & Pasal 7 yang menyatakan, bahwa hubungan fungsionaris Kedamaian dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya bersifat konsultatif, dan Camat, Kepala Desa/Kelurahan dapat memberi saran pendapat serta penjelasan jika diperlukan, serta berkewajiban membantu menegakkan keputusan fungsionaris Kedamaian, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Gubernur dan Bupati/Walikota mempunyai hubungan konsultatif dan pembinaan terhadap perkembangan Kelembagaan dan hukum adat di Kalimantan Tengah.

Akan tetapi dalam praktiknya, tim penyelesaian sengketa *betang sangkuwu* yang dibentuk Pemerintah tidak bertugas untuk mendukung penertiban (pendataan kembali; identifikasi, pemetaan dan pematokan tanah adat hak-hak adat di atas tanah) , yang harusnya dilakukan oleh fungsionaris Kedamaian (Pasal 12). Namun yang terjadi sebaliknya yaitu Kedamaian (diwakili ketua Mantir adat desa dan Ketua Mantir adat kecamatan) menjadi bagian dari anggota tim penyelesaian sengketa *betang sangkuwu* karena “diminta” oleh Camat Katingan Tengah dengan pertimbangan hubungan konsultatif dan mendapat kepercayaan dari Bupati Katingan.

Jika merujuk kepada hubungan fungsionaris tersebut diatas, maka hubungan elit adat Kedamangan dengan Camat, dan Bupati dalam tim penyelesaian sengketa, menduduki posisi terbalik. Harusnya Camat memberi saran pendapat “jika diminta” oleh fungsionaris Kedamangan, dan tugasnya membantu menegakkan keputusan fungsionaris Kedamangan. Bukan sebaliknya Camat yang meminta anggota Kedamangan agar tergabung dalam tim penyelesaian, begitu pula halnya dengan Bupati Katingan yang menunjuk para elit adat untuk tergabung dalam tim karena “kepercayaan” .

Hal ini tidak sesuai dengan aturan karena hubungan Bupati Katingan dengan fungsionaris Kedamangan adalah konsultatif dan tugas tim penyelesaian sengketa hanya “mendukung” penertiban oleh fungsionaris Kedamangan. Dengan demikian bukan berarti Bupati berhak memberikan keputusan penyelesaian sengketa *betang sangkuwu*, namun harusnya adalah tugas fungsionaris Kedamangan. Tetapi yang terjadi adalah keputusan di ambil oleh Bupati Katingan, dengan hasil rapat final mediasi penyelesaian sengketa *betang sangkuwu* yang mengarah kepada kepentingan perusahaan PT KDP, seperti beberapa poin dari hasil tim penyelesaian sengketa sebagai berikut, diantaranya : (a) klaim lahan dari pihak kelompok keturunan Tamanggong Doho seluas 10.000 Ha tidak bisa diakomodir atau ditindak lanjuti. (b) diminta kepada Pihak Tamanggong Doho agar membuktikan kebenaran situs *betang sangkuwu* tersebut milik mereka dengan mendatangkan ahli situs.

Praktik pemerintah mendominasi tanah adat *Batang Sangkuwu* bagi kepentingan perusahaan PT KDP dengan menggunakan *modal simbolis* sekaligus menjadi *kekuasaan simbolis*, dimana menskenario pembentukan tim penyelesaian sengketa dengan posisi

aparatus adat Kedamangan (Damang Kepala Adat) bukan sebagai pengambil keputusan dalam mediasi. Selain itu, pada satu sisi melakukan intervensi terhadap Damang Kepala Adat yang memperjuangkan hak terhadap tanah adat agar kembali kepada kelompok Tamanggong Doho. Selain itu, disisi lain melakukan kooptasi terhadap aparatus Adat dengan mengangkat secara sepihak Ketua Mantir Adat Kecamatan yang memihak kepada kepentingan Pemerintah untuk menjadi Damang Kepala Adat definitife, merupakan bentuk halus yang disebut dengan solidaritas kepentingan, dimana kerjasama yang dilakukan antar kedua elit adat dengan pemerintah adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu dengan memihak kepada kepentingan tertentu.

Mampu di intervensi nya tugas fungsional Kedamangan dan mampu di kooptasinya elit adat Kedamangan oleh Pemerintah Daerah dalam kasus sengketa tanah adat *Batang Sangkuwu* di Desa Tumbang Marak, membuat terpecahnya kesatuan elit adat, sehingga Kedamangan gagal melaksanakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa *Batang Sangkuwu*. Alhasil persoalan sengketa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi demikian membuat lembaga adat mengalami apa yang disebut dengan krisis otoritas Kedamangan. Sebab, kewenangan Kedamangan mampu di intervensi dan di kooptasi oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan perusahaan, dan kewenangan lembaga adat Kedamangan berada dibawah dominasi Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Refleksi Teoritis

Bercermin dari kerangka teoritik Pierre Bourdieu yang digunakan untuk membedah permasalahan penelitian, sehingga menempatkan penelitian ini pada tujuan sosiologis yaitu : kerangka teoritik

Bourdieu untuk “membongkar mekanisme dan strategi dominasi” (Haryatmoko, 2016:38). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aksi-praktik dominasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada sengketa tanah adat *Batang Sangkuwu* bagi kepentingan perusahaan perkebunan PT KDP. Sehingga, kemudian bertujuan

untuk mendapatkan penjelasan tentang mekanisme dan strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk menguasai tanah adat *Batang Sangkuwu*.

Mengkaji dominasi pemerintah atas penguasaan tanah adat dalam era pembangunan pasca reformasi menggunakan kerangka teoritik Bourdieu menjadi penting, guna merefleksikan kecenderungan upaya penguasaan tanah adat oleh negara pasca reformasi; Apakah negara bersikap otoriter atau represif untuk menguasai tanah adat atas nama pembangunan ?. Analisis mutakhir dari kajian dominasi negara terhadap tanah adat bagi kepentingan kapital (studi terhadap peran pemerintah daerah atas krisis otoritas kedamaian bagi kepentingan perusahaan PT KDP pada sengketa tanah adat *batang sangkuwu* di Desa Tumbang Marak) ini, menunjukkan dan membuktikan bahwa; negara dengan kekuasaan modal (modal simbolis) kecenderungan mendominasi terhadap tanah adat, menggunakan strategi dominasi yaitu kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang.

Kekurangannya, dengan menggunakan kerangka teoritik Bourdieu sebagai pisau analisa untuk melihat dominasi dalam mengkaji persoalan penelitian ini, tidak menyediakan ruang yang cukup untuk melihat resistensi masyarakat adat.

Refleksi Analisis

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan , maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

Strategi dominasi yang dilakukan pemerintah dalam konflik perebutan tanah adat *Batang Sangkuwu*, menunjukkan

bahwa negara dengan agenda pembangunan yang berkolaborasi dengan kapital dalam konteks pasca reformasi dan keterkaitannya dengan masyarakat adat dan tanah adat, yaitu negara punya kecenderungan menyalahgunakan wewenangnya untuk menguasai tanah adat dengan memainkan modal, terutama modal simbolik untuk mengakumulasi modal sosial dan modal ekonomi dalam rangka menguasai tanah adat bagi kepentingan perusahaan. Dominasi Pemerintah membuat kondisi lembaga adat Kedamaian menjadi krisis otoritas, dengan mampu diintervensinya dan di kooptasinya peran, serta tugas fungsional Lembaga Adat Kedamaian. Sehingga, peran Kedamaian sebagai Lembaga Peradilan Adat tidak dapat terwujud dalam menyelesaikan sengketa tanah adat *Batang Sangkuwu* yang menjadi ranah peradilan adat. Dengan demikian, posisi kewenangan Kedamaian berada di bawah dominasi pemerintah.

REKOMENDASI

Rekomendasi Akademis

Bertolak dari landasan teoritik Bourdieu dan landasan teoritik Foucault yang digunakan peneliti sebagai pisau dalam analisis permasalahan penelitian ini, yang memberikan konsekuensi logis terhadap analisis penelitian terfokus pada dominasi dan resistensi, yang juga sekaligus menjadi batasan masalah penelitian, maka untuk penstudi selanjutnya diperlukan :

- a. Melakukan pendalaman kajian pada aspek resistensi agar agenda penelitian berikutnya untuk mengadvokasi perjuangan masyarakat adat dan memperkuat perlawanan yang sudah ada ;
- b. Dalam rangka pendalaman kajian mengenai aspek resistensi maka perlu penggunaan kerangka analisis yang fokus pada advokasi perlawanan agar perlawanan menjadi efektif.

- c. Penstudi selanjutnya dapat melihat hubungan yang lebih kompleks antara negara, masyarakat dan pasar dalam konteks desentralisasi.

Rekomendasi Praktis

- a. Memberikan otonomi khusus kepada Kedamaian berupa hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus eksistensi Kedamaian secara independen terutama mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kedamaian agar tidak lagi terikat dengan pemerintah daerah ;
- b. Terkait dengan otonomi khusus tersebut diatas dan realita mampu dikooptasinya elit adat Kedamaian, maka perlu menegakkan kembali sanksi adat untuk mengontrol kewenangan para elit adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Basis. 2003. *Kekuasaan, Kepemilikan modal, dan struktur modal*. Edisi 11-12. Yayasan BP Basis: Yogyakarta
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural; Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Cetakan Pertama. Kreasi Wacana: Bantul
- David Swartz. 1997. *Culture and Power; The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Denzin K. Norman & Lincoln S. Yvonna. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dewan Adat Dayak. 2008. *Hukum Dayak Ngaju*. DAD Kabupaten Kapuas.
- Ghee Teck lim and Gomes G. Alberto. 1993. *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Terj. A. Setiawan Abadi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian : Pemikir Kritis Post-Strukturalis*.

Yogyakarta : Kanisius.

Panitia Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Dayak dan Hukum Adat Di Kalimantan Tengah. 1996. *Lembaga Kedamaian dan Hukum Adat Dayak Ngaju di Provinsi*. YLTD & UNPAR: Palangka Raya

Pierre Bourdieu. 1990. *Logic of Practice*. Terj. Richard Nice . Cambridge: Polity

Press.

Ritze, George. 2003. *Teori Sosial Postmodern*. Cetakan pertama. Terj. M. Taufik.

Yogyakarta : Juxtapose research and publication study club & Kreasi Wacana.

Sarup, Madam. 2003. *Postrukturalisme dan Postmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*

Madam Sarup. Terj. M. Aginta Hidayat. Yogyakarta : Jendela.

T.H. Asin, Lui. 1977. *Hukum-Hukum Adat Dayak Katingan*.

Buku Online :

Li Tania Murray. 2012. *The Will To Improve : Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. Terj. Herry Santoso dan Pujo Semedi. Jogjakarta: Margin Kiri

Laporan :

Berita Acara Kesepakatan Pembuatan Batas Tanah Adat tgl 14 Maret 2005 & 27 Maret 2005 di Desa Tumbang Marak

Murdiaklin. A.K. Rahui.

Kronologis/Riwayat Perjalanan Tamanggung Doho.

Profil Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Tahun 2014

Tim Penyelesaian Sengketa Betang Sangkuwu. 2014. *Laporan Sengketa Betang Sangkuwu*.

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

Jurnal Online :

Erb, Maribeth. 2007. "Adat revivalism in western Flores: culture, religion, and land." The revival of tradition in Indonesian politics : the deployment of adat from colonialism to indigenism. Series 14.

Sandt v.d. Joris. 2009. *Mining Conflict and Indigenous People in Guatemala*. Den Haag: Cordaid.

Indigenous Peoples' Politics in Latin America. Annual Review of Politics Science. Vol : 13385-405 (Volume publication date 15 June 2010).

Indigenous Movement in Latin America, 1992-2004 : Controversies, Ironies, New Direction. Annual Review of Anthropology. Vol. 34: 549-573 (Volume publication date 21 October 2005).

Publikasi Penelitian Online :

The Institute for Ecosoc Rights & Norwegian Center Human Rights (NCHR). 2014. *Industri Perkebunan Sawit Dan Hak Asasi Manusia: Potret Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi terhadap Hak Asasi Manusia di Kalimantan Tengah*. The Institute for Ecosoc Rights : Jakarta.

Makalah Online :

Emil Ola Kleden. *Evolusi Perjuangan Gagasan "Indigenous Peoples' Rights" Dalam Ranah Nasional dan Internasional*. Makalah untuk disajikan dalam Advanced Training on Indigenous Peoples' Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar Hak Asasi Manusia; diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), Yogyakarta, 21 Agustus 2007.

Sumber Internet :

http://www.mataduniakami.id/2016/02/peraturan-daerah-dan-hukum-adat_87.html (diakses pada 21 September 2016)

